



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
NOMOR 538 TAHUN 2024
TENTANG
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN ALOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 52/PM.02.02/K.NT-01/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi PSU, surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 53/PM.02.02/K.NT-01/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi PSU, dan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 54/PM.02.02/K.NT-01/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi PSU;
- b. bahwa adanya kelalaian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS 14 dan 18 Kelurahan Kalabahi Timur Kecamatan Teluk Mutiara, TPS 08 Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara, dan TPS 01 Desa Mawar Kecamatan Pantar Timur dalam memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Tahun 2024;

- c. bahwa kelalaian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Alor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
5. Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Alor Nomor 52/PM.02.02/K.NT-01/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi PSU;
6. Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Alor Nomor 53/PM.02.02/K.NT-01/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi PSU;
7. Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Alor Nomor 54/PM.02.02/K.NT-01/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi PSU;
8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 77/PL.01.8-BA/5305/2024 tanggal 18 Februari 2024 tentang Rapat Pleno Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Alor

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN ALOR.
- KESATU : Menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di 4 (empat) TPS yaitu:
1. TPS 14, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara
 2. TPS 18, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara
 3. TPS 08, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara
 4. TPS 01, Desa Mawar, Kecamatan Pantar Timur.
- KEDUA : Waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi

Pada tanggal 18 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ERWIN FRANGKY KASEH